



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUJANG KIRAI ALIAS SARIDAN**, umur 60 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **JUSMANIDAR**, umur 49 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **AGUSMARDI**, umur 47 Tahun, suku Batu Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **DENDI AFRIANTO**, umur 42 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jorong Bukit Bual Nagari Bukit Buat Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ISKANDAR JAYA**, umur 39 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Jorong Lurah Ampang Nagari Pasir Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah kakak beradik se ayah dan se ibu, sedangkan Penggugat I merupakan mamak/paman/saudara laki-laki kandung dari ibu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Khairul Jafni, S.H.,

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari kantor hukum Yufin's & Associates yang beralamat di Jalan Irigasi Nomor 51 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 27 Oktober 2020 dengan Register Nomor 3/Pdt/SK/2020/PN Swl;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **NASIRWAN**, umur 45 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **RASAD**, umur 56 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **IPAT**, umur 38 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **ISAL**, umur 35 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **DANIAR**, umur 80 Tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah kakak beradik se ayah dan se ibu, sedangkan Turut Tergugat IV merupakan ibu kandung dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, memberikan kuasa insidentil kepada Rasad Dt. Pegawai selaku Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 5/SK/PDT/2020/PN Swl tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kementerian ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kementerian ATR/BPN Kabupaten Sijunjung yang beralamat Jalan Jend. Sudirman Nomor 3 Muaro Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman, S.H, Desrizal, S.SiT, Wahyu Perkasa Oktavio, S.T, dan Febiola Felda Prim, S.H, yang semuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung yang memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung di Jalan Sudirman No. 3 Muaro Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/13.03-600.14/XI/2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dikarenakan objek perkara berada di Bintangaung Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dimana diketahui Kecamatan Koto VII adalah kecamatan yang sampai saat ini masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, hal ini dapat diketahui dari website resmi Pengadilan Negeri Sawahlunto <https://pn.sawahlunto.go.id/sejarah/>;

Adapun yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah :

I. LOKASI OBJEK PERKARA;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah (tanah perumahan dalam bentuk kebun serta bangunan yang berdiri diatasnya dan sawah sebanyak 4 (empat) piring, selanjutnya disebut tanah, yang seluas kurang lebih 1 H (satu hektar) yang terletak atau beralamat di

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Bintangaung Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, yang batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah timur : Tanah Nawar Paduko Suleman
- Sebelah barat : Tanah Damuri
- Sebelah utara : Tanah Bujang Kirai alias Saridan
- Sebelah selatan : Jalan Raya

II. RIWAYAT OBJEK PERKARA;

2. Bahwa Sekiranya pada tahun 1930 telah terjadi pernikahan antara **Lomba (pr)** dengan **Nurman (lk)**, dan dari hasil pernikahan tersebut lahir 4 anak sebagai berikut:

1. Kanin (lk) 1931
2. Lengah (lk) 1933
3. Janiah (p) 1935
4. Satu (p) 1937

- Seiring berjalan waktu, sekira pada tahun 1944 **lengah** yang merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara ini meninggal dunia sebelum berkeluarga dan tidak berketurunan;

- Sekira pada tahun 1942 Ayah mereka meninggal dunia, dan sekira tahun 1952 ibumereka juga meninggal dunia. selain meninggalkan mereka, kedua orang tua mereka juga meninggalkan harta warisan untuk anaknya dari hasil kerja mereka selama menjalani pernikahan dalam bentuk lahan pertanian (kebun/perumahan dan sawah) selanjutnya disebut tanah seluas kurang lebih 2 H (Dua Hektar);

- Beberapa waktu kemudian, **Kanin menikah** dengan **Monik** sekira pada tahun **1952** dan mempunyai anak sebagai berikut :

1. Yuminang (lk) alm
2. Tarabaah (lk) alm
3. Nusam (pr)

Kanin meninggal dunia sekira pada tahun 1974

- Sebelum Kanin meninggal dunia sekira pada tahun 1974, dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya, tepatnya sekira pada tahun 1965. **Kanin** sebagai anak laki-laki sekaligus sebagai anak **Pertama** dan satu-satunya ahli waris laki-laki yang hidup tidak mengambil haknya, dan ia justru membagikan harta warisan tersebut kepada kedua saudaranya secara adil dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Janiah**, mendapatkan harta warisan berupa tanah perumahan (dalam bentuk ladang/kebun) dan sawah sebanyak 4 (empat) piring yang luas tanah dan sawah tersebut kurang lebih 1 H (Satu Hektar) yang terletak di Simpang Tigo Jalan Pasboleh dengan sepadan:
Timur Jalan Raya
Barat Maran
Utara Jalan Raya
Selatan Jalan Raya
2. **Satu**, mendapatkan harta warisan berupa tanah perumahan (dalam bentuk ladang/kebun) dan sawah sebanyak 4 (empat) piring yang luas tanah dan sawah tersebut kurang lebih 1 H (satu hektar) yang terletak di Bintanguang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung dengan sepadan:
Timur, Nawar Paduko Suleman
Barat, Damuri
Utara, Bujang Kirai alias Saridan
Selatan, Jalan Raya

- Tahun berganti musim bertukar, **Janiah** Menikah dengan **Jusi** pada tahun 1950 dan dikaruniai anak sebagai berikut:

1. Dasimat (lk)
2. Daniar (pr)

Dasimat tidak diketahui penggugat (lupa atau tidak ingat lagi) apakah punya isteri atau bukan, serta punya anak atau bukan.

Sedangkan dari Daniar ia menikah dengan seorang pria yang bernama **Samin** dan melahirkan keturunan atau anak sebagai berikut:

1. Rasad
2. Nasriwan
3. Ipat
4. Isal

Sedangkan si **Satu** Menikah dengan **Siasiek** pada tahun 1953 dan dikaruniai anak sebagai berikut:

1. Samsirak (lk) 1954
2. Tiro (pr) 1956
3. Saridan (lk) 1960
4. Sarida (pr) 1962

Satu meninggal sekira pada tahun 1981

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Siasiek (*suami satu*) meninggal pada tahun 2005

Samsirak sebagai anak pertama *tidak menikah* dan tidak punya keturunan, Samsirak *meninggal dunia* sekira pada tahun 1965

Tiro *menikah* dengan Syukur Pada tahun 1969 dan mempunyai anak sebagai berikut:

1. Jusmanidar
Tanjung Ampalu 01 Juli 1971
2. Agusmardi
Tanjung Ampalu 01 Juli 1973
3. Dendi Afrianto
Tanjung Ampalu 12 Maret 1978
4. Iskandar Jaya
Tanjung Ampalu 01 Desember 1981

Tiro *meninggal Dunia* pada tahun 1995

Sukur (*suami tiro*) meninggal dunia pada tahun 2009

Saridan *menikah* dengan Nurmailis Pada tahun 1974 dan mempunyai 5 (lima) orang anak.

Saridan *masih hidup* dan saat ini berusia 60 th.

Sarida (anak sulung) dari 4 (empat) bersaudara *tidak menikah* dan tidak punya keturunan dan **Sarida** *meninggal dunia* sekira pada tahun 1980.

- Bahwa dari uraian Riwayat Objek perkara di atas dinyatakan bahwa harta milik dari si Satu (dalam hal ini adalah perumahan/lading dan sawah sebanyak 4 piring yang terletak di Bintuang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung) selanjutnya disebut tanah setelah ia meninggal dunia secara otomatis sudah berpindah kepada dua anaknya yang masih hidup, yakni Saridan dan Tiro, sebelum harta dibagi terlebih dahulu tiro meninggal dunia dan meninggalkan anak, yakni Jusmanidar, Agusmardi, Dendi Afrianto dan Iskandar Jaya, mereka ini memiliki hak waris atas hak ibu mereka yang belum dibagi oleh paman mereka, yakni Saridan. Dan untuk diketahui sissatu dan siasiek sebelum meninggal telah membuat rumah di atas objek perkara tersebut. Maka jelaslah bahwa pemilik sah (waris) dari harta tersebut diatas yang ada saat ini adalah, Saridan, Jusmanidar, Agusmardi, Dendi Afrianto dan Iskandar Jaya. Mereka adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan bagiannya, walaupun sampai saat ini harta tersebut belum dibagi- bagi. Sedangkan Rasad,

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Nasirwan, Ipat, Isal da Daniar tidak termasuk atau bukanlah ahli waris dari harta peninggalan **SISATU** dan suaminya **SIASIEK**, melainkan Rasad, Nasirwan, Ipat, Isal dan Daniar adalah ahli waris dari pihak Joniah;

III. PERKARA BERAWAL;

3. Bahwa sekiranya setelah Tiro ibu dari Penggugat II, III, IV dan V, meninggal dunia, Para Penggugat tersebut tidak lagi menempati rumah yang berada di atas objek perkara, dan begitu juga dengan suami Tiro yang bernama Sukur, karena Sukur diketahui mempunyai tanah dan rumah yang berada di Jr. Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung dan disanalah mereka bertempat tinggal, sementara Penggugat I sudah lama meninggalkan objek perkara yaitu sekira pada tahun 1966 Penggugat I sudah pergi merantau;
4. Bahwa, karena tidak ada lagi dari Pihak Para Penggugat yang menempati lokasi Objek Perkara, lalu sekiranya di tahun 2007 atau 2008, Turut Tergugat 1 meminta izin kepada Penggugat II dan III untuk membuat pondok di atas Objek Perkara dan sekaligus meminta izin mengolah sebagian tanah di atas Objek Perkara tersebut untuk bercocok tanam, dan oleh Penggugat II dan III diberi izin dengan alasan mereka masih mempunyai hubungan keluarga dan juga dengan alasan untuk membantu Para Penggugat sebagai penjaga dan pengawas objek perkara yang merupakan milik dari Para Penggugat;
5. Bahwa setelah Turut Tergugat I mendapat izin membuat pondok dan mengolah sebagian tanah di atas objek perkara, setelahnya dikarenakan rumah yang berada di atas objek perkara tidak ada yang menghuninya maka dibawalah oleh Turut Tergugat I adiknya bernama ipat atau Turut Tergugat II untuk menempati rumah yang berada di atas objek perkara tersebut sementara Tergugat diketahui tidak menempati atau mengolah tanah di atas objek perkara;
6. Bahwa entah dari mana timbul dan datangnya niat jahat dari Tergugat, Tergugat ingin menguasai dan memiliki objek Perkara yang diketahui milik dari Para Penggugat, dengan cara menyatakan seolah-olah objek perkara adalah harta warisan dari ibunya atau turut tergugat IV, maka Tergugat mengurus administrasi kepemilikan objek perkara dengan cara sebagaimana mengurus syarat-syarat penerbitan sertifikat tanah hak milik yang dasarnya dari harta warisan, yaitu adanya pelepasan hak dari para Turut Tergugat

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



7. Bahwa, setelah sekian lama dirantau Penggugat 1 dikarenakan telah habis masa kerjanya di rantau, maka Penggugat 1 sekiranya pada tahun 2019 kembali ke kampungnya namun tidak menempati objek perkara karena Penggugat I juga ada rumah lain yang alamatnya telah disebut pada kartu tanda Penduduk di surat gugatan ini, lalu pergi melihat objek perkara yang dikarenakan Penggugat I mempunyai hak juga atas objek perkara maka sesampainya di objek perkara, ada yang terlihat janggal oleh Penggugat terkait objek perkara, bahwa Tergugat terlihat sedang merenovasi atau mempermanenkan bangunan yang sebelumnya berupa pondok yang dibangun Turut Tergugat I dan dikarenakan perbuatan Tergugat sudah keterlaluhan maka oleh Penggugat 1 memaksa tergugat untuk menghentikan kegiatan membangun pondasi tersebut dan mengusir Tergugat beserta turut tergugat II dari Objek perkara yang sebelumnya Turut Tergugat II telah menghuni rumah yang telah dibangun Tiro bersama suaminya di atas objek perkara;
8. Bahwa setelah peristiwa tersebut di angka 7 (tujuh), Penggugat 1 menghubungi para Penggugat lainnya dan menyatakan akan menerbitkan sertifikat hak milik atas objek perkara dengan atas nama Para Penggugat, dan terkait hal itu maka Penggugat 1 mengurus alas hak sebagai syarat untuk memohon penerbitan sertifikat Hak milik tanah, namun alangkah kagetnya Penggugat 1 disaat pengurusan permohonan penerbitan SHM di kantor Turut tergugat V, dimana Turut Tergugat V menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikatkan oleh Para Penggugat ternyata sudah terbit sertifikat di atasnya dengan atas nama Tergugat, maka oleh Penggugat 1 dimintalah salinan foto kopi SHM atas nama Tergugat tersebut kepada Turut Tergugat V, namun dengan alasan Rahasia dan kode etik, Turut Tergugat V hanya menyerahkan peta ukurnya saja yang bernomor 00052;

IV. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS OBJEK PERKARA OLEH PARA PENGGUGAT;

9. Bahwa setelah dari peristiwa pada angka 8 (delapan), maka dikarenakan Para Penggugat melihat bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat I,II,III, IV adalah masih ada hubungan keluarga, maka Para Penggugatpun mengambil jalan penyelesaian dengan kekeluargaan dan mediasi, yang hal tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Ninik Mamak tanjung Aur, dimana hasilnya dikeluarkan Surat keputusan ninik mamak tertanggal 23 September 2019, tentang kesepakatan antara

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



pihak Turut Tergugat 1 (kakak Tergugat) dengan pihak Para Penggugat tentang sengketa tanah sebagaimana disebut diatas, yang dalam putusannya berbunyi, tanah sebagaimana disebut diatas berada dalam genggamannya tiro sani (kakak Saridan) termasuk anak dan cucunya karena dia sudah meninggal dunia dan tidak akan ada gugat menggugat selama diolah oleh pihak saridan serta tidak boleh dijual atau digadaikan;

10. Bahwa terkait dengan surat keputusan Ninik Mamak tanjung Aur yang tersebut pada angka 9 (Sembilan) tergugat menolaknya dan juga Para turut Tergugat menolaknya yang sebelumnya telah menyetujui;

V. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SETELAH GAGALNYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KEKELUARGAAN;

11. Bahwa dengan ditolaknya hasil sebagaimana yang diuraikan pada angka 9 (Sembilan) oleh Tergugat dan turut tergugat, bahwa Para Penggugat berusaha menyelesaikan dan menguraikan permasalahan dari awal sebab terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat atas objek perkara yang merupakan hak milik dari Para Penggugat, untuk itu para Penggugatpun melakukan upaya-upaya sebagai berikut;

1. Menemui wali nagari Tanjung dan mempertanyakan sebab musabab beliau memberi persetujuan kepada tergugat untuk menerbitkan SHM di atas Objek Perkara yang beliau sendiri sebelumnya mengetahui bahwa objek perkara adalah hak milik Para Penggugat, dan oleh beliau menjelaskan bahwa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah mendapat persetujuan dari para Penggugat untuk menyertifikatkan objek perkara atas nama Tergugat, dan maka setelah diketahui bahwa adanya tipu muslihat dari tergugat dengan mengetahui keterangan sebenarnya dari Para Penggugat bahwa tidak ada persetujuan dari Para Penggugat untuk Tergugat menyertifikatkan Objek perkara atas nama Tergugat maka wali nagari Tanjung membuat surat Pernyataan yaitu Surat pernyataan Walinagari Tanjung tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan;
2. Demikian juga dengan KAN nagari Tanjung setelah mengetahui keterangan sebenarnya dari para Penggugat atas muslihat Tergugat dalam menerbitkan SHM atas nama Tergugat di atas objek perkara milik Para Penggugat maka KAN nagari tanjung mengeluarkan Surat

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



pernyataan KAN Nagari Tanjung tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan;

3. Selanjutnya Penghulu Piliang atas muslihat Tergugat dalam menerbitkan SHM atas nama Tergugat di atas objek perkara milik Para Penggugat maka Penghulu Piliang mengeluarkan Surat pernyataan Penghulu Piliang tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan;
4. Begitu juga dengan Malin Suku Piliang atas muslihat Tergugat dalam menerbitkan SHM atas nama Tergugat di atas objek perkara milik Para Penggugat maka mengeluarkan Surat pernyataan Malin Suku Piliang tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan, disusul juga Surat pernyataan Manti Suku Piliang tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan, lalu Surat pernyataan Pakiah Suku Piliang tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan;
5. Termasuk para pihak yang menjadi sepadan dari Objek perkara atas muslihat Tergugat dalam menerbitkan SHM atas nama Tergugat di atas objek perkara milik Para Penggugat maka mengeluarkan Surat pernyataan sepadan tanah tertanggal 28 September 2020 tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasriwan karena telah terjadi kekeliruan, Surat pernyataan sepadan tanah tertanggal 28 September 2020 tentang tanah sebagaimana disebut diatas adalah benar milik Para Penggugat;

VI. KEBENARAN HUKUM TERKAIT OBJEK PERKARA;

12. Bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dan pemilik tanah tersebut.
13. Bahwa berdasarkan Riwayat Objek Perkara sesungguhnya Tergugat dengan sadar dan sangat jelas sudah mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Saridan dan keponakannya.
14. Bahwa **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** memberikan rekomendasi atau pernyataan

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



pelepasan hak terhadap tanah yang bukan hak atau miliknya kepada **Tergugat** dengan alasan **Waris** untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan kepada **Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung**.

15. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa perbuatan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** yang memberikan pernyataan pelepasan hak milik atau waris kepada **Tergugat** untuk penerbitan sertifikat dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan sebaliknya terbukti bahwa perbuatan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** merupakan perbuatan melawan hak, perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang merugikan Para Penggugat.

16. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa perbuatan **Tergugat** yang mengajukan penerbitan sertifikat dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan sebaliknya terbukti bahwa perbuatan **Tergugat** merupakan perbuatan melawan hak, perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang merugikan para penggugat.

17. Bahwa **Turut Tergugat V** menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan berdasarkan rekomendari atau pelepasan hak dari **Turut Tergugat I, II, III dan IV** dan permohonan dari **Tergugat**.

18. Bahwa sungguh sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa perbuatan **Tergugat** adalah perbuatan melawan hak, perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang merugikan para penggugat.

V11. PERBUATAN TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMULKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL BAGI PARA PENGGUGAT;

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** sudah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik secara Materil maupun Imateril.

1) Kerugian secara Materil:

- a. Para Penggugat sudah kehilangan kesempatan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai modal usaha, setidaknya para penggugat dapat menyewakannya selama dua tahun, yaitu

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



semenjak 2018 sampai diajukannya gugatan ini pada tahun 2020. Apabila setiap tahun tanah tersebut di sewakan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) setiap tahunnya, maka kerugian para penggugat adalah sebesar:

Rp. 25.000.000,- x 2th = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Apabila kerugian pada huruf a diatas diterima pada awal tahun 2018, maka para penggugat dapat menggunakannya untuk usaha dan mendapatkan sejumlah keuntungan. Setidaknya jika dijadikan modal untuk berdagang maka akan mendapatkan tambahan 10% setiap bulannya. Sehingga kerugian penggugat pada bagian ini adalah sebesar :

5% x Rp. 50.000.000,- x 24bln = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dengan demikian total kerugian para penggugat sampai diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**

2) Kerugian Inmateril :

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** telah menimbulkan keresahan bagi para penggugat, terkuras pikiran dan tenaga serta kehilangan konsentrasi menjalankan aktifitas dan usaha. Para penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati atas kepemilikan tanah tersebut dan kerugian ini tidak kurang dari **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

21. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto, **MENYATAKAN TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT DAN MENYATAKAN BAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH TANAH WARISAN DAN PARA PENGGUGAT ADALAH SATU-SATUNYA PEMILIK ATAU AHLI WARIS YANG SAH DAN BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT.**

22. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat**, maka semua dokumen dan bukti pelepasan hak dan pemberian alas hak terhadap **Tergugat** dan semua surat-surat yang akan dibuat berdasarkan dokumen tersebut, termasuk sertifikat yang

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterbitkan dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, akhirnya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Melarang **Tergugat** atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari **Tergugat** untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah Para Penggugat, termasuk pada menjadikan sebagai tempat kegiatan usaha apapun, pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan objek kerja sama atau tindakan apapun yang dapat merugikan Para Penggugat.
2. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti karugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi pelanggaran terhadap putusan ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat dan Para Turut Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah berserta bangunan di atasnya, yang terletak di Bintanguang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kec. Koto VII Kab. Sijunjung, dengan sepadan:
Timur, tanah Nawar Paduko Suleman
Barat, tanah Damuri
Utara, tanah Bujang Kirai alias Saridan
Selatan, Jalan Raya;
Adalah harta waris dari Satu dan Siasik yang diwariskan kepada Para Penggugat dan bukanlah harta Pusaka Tinggi;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah berserta bangunan di atasnya, yang terletak di Bintanguang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kec. Koto VII Kab. Sijunjung, dengan sepadan:
Timur, tanah Nawar Paduko Suleman
Barat, tanah Damuri

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Utara, tanah Bujang Kirai alias Saridan
Selatan, Jalan Raya;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan batal/cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan **Turut Tergugat V** Untuk Membatalkan sertifikat nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan.
7. Menghukum **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya bernama Khairul Jafni, S.H., untuk Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menghadap sendiri-sendiri di persidangan, untuk Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya dan sudah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan, untuk Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan, dan untuk Turut Tergugat V menghadap kuasanya bernama Arman, S.H., dan Febiola Felda Prim, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban melalui kuasanya yaitu Rasad Dt. Pagawai (Turut Tergugat I) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini karena objek yang digugat adalah harta kaum bukan harta yang diperoleh secara pribadi atau harta warisan orang tuanya.
2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru besar mengenai objek perkara yang menjadi dasar gugatan terutama tentang batas-batas sepadan.
3. Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak tepat karena sebagian objek perkara tidak bersertifikat dan masih dikuasai oleh Penggugat I artinya Penggugat telah menggugat objek perkara yang dikuasai/digarap oleh Penggugat I dan objek perkara mana sangatlah keliru kalau termasuk harta yang digugat.
4. Bahwa Penggugat telah menarik ke dalam pihak Tergugat yaitu Isaldi (Isal) karena yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kampung Juar kenagarian Tanjung dan sudah lebih dari 3 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas karena dalam objek perkara yang didalilkan dalam Posita adalah tanah perkebunan ditambah 4 piring sawah, sedangkan dalam Petitum yang menjadi objek perkara adalah tanah perkebunan saja yang artinya gugatan Penggugat tidak jelas (**Obscuur Libel**).

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa jawaban dan bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan Posita gugatannya adalah:

I. LOKASI OBJEK PERKARA

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



1. Tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik sah dari sebidang tanah perumahan/kebun dan 4 piring sawah (objek perkara) karena tanah dan sawah tersebut adalah milik kaum dan merupakan pusaka tinggi kaum suku Piliang Dt. Pagawai yang dan sebagai mamak kepala warisnya adalah Rasad Dt. Pagawai.
2. Tidak tepat dan sangat keliru tentang batas-batas objek perkara yang didalilkan Para Penggugat.

II. RIWAYAT OBJEK PERKARA

1. Bahwa objek perkara bukanlah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan Lomba dengan Nurman, apalagi Lomba tersebut tidak pernah mempunyai suami yang bernama Nurman, karena suami Lomba yang benar adalah Jadin.
2. Bahwa objek perkara oleh Lomba merupakan harta yang diwarisi dari orang tuanya yang bernama Kunun dan oleh Kunun juga harta warisan yang diwarisi dari orang tuanya yang bernama Bintang.
3. Bahwa Kanin (anak Lomba) yang telah membagi tanah dan sawah sesuai dengan dalil Penggugat sebagai hak milik masing-masing sangatlah tidak benar dan juga tidak masuk akal karena menurut hukum adat Minangkabau yang boleh dibagi adalah untuk penggarapan.
4. Alasan dan dalil Para Penggugat tidak ada yang benar dan tidak mempunyai korelasi dengan objek perkara ini.

III. PERKARA BERAWAL

1. Bahwa alasan dan dalil Penggugat seperti tersebut pada angka 3 sampai dengan angka 7 dalam surat gugatannya, Para Tergugat membantahnya secara keseluruhan karena sejak tahun 1965 sampai tahun 2019 Penggugat I menghilang tanpa diketahui keberadaannya dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan keluarga (sanak famili yang di kampung) dan selama Penggugat I menghilang tersebut dalam menggarap harta pusaka kaum (termasuk objek perkara) selalu akurat saja antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidak pernah ada sengketa, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga besar.
2. Bahwa pengajuan permohonan sertifikat oleh Tergugat kepada Turut Tergugat 5 adalah atas persetujuan kaum yang dikuatkan oleh mamak kepala waris, yang bertujuan hanya untuk menghindarkan pencaplokan tanah yang dimaksud oleh pihak lain karena sebelumnya

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



sering terjadi perselisihan dengan kaum lain dan yang diajukan pembuatan sertifikat tersebut adalah tanah daratan/perkebunan yang mengelilingi sawah 8 piring, dengan demikian harta kaum menjadi aman dari gangguan pihak lain.

3. Bahwa setelah muncul secara tiba-tiba di kampung Penggugat I yang katanya habis masa kerja di rantau tepatnya tahun 2019, atas kesepakatan bersama dengan Para Tergugat maka Penggugat I tersebut menempati tanah dan sawah 4 piring untuk digarap dan itupun atas pilihannya.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 di atas yang tujuannya jelas-jelas untuk mengamankan harta kaum, sementara dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 ingin memiliki dan patut diduga setelah Penggugat I mensertifikatkan tanah objek perkara yang bersangkutan akan memindahtangankan kepada pihak lain akan tetapi apabila disertifikatkan sawah yang belum bersertifikat dalam rangka juga mengamankan harta kaum tentu Para Tergugat dapat memahami dan menerimanya.

IV. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS OBJEK PERKARA OLEH PARA PENGGUGAT

- Tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat karena Para Tergugat menerima hasil keputusan Ninik Mamak tertanggal 23 September 2019 justru Para Penggugatlah yang tidak menerimanya.

V. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN SETELAH GAGALNYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KEKELUARGAAN:

Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai hal ini adalah kebohongan belaka atau sesuatu yang direkayasa, untuk itu Para Tergugat akan membantahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I yang patut diduga dengan atas bantuan pihak lain telah berhasil mempengaruhi dan menakut-nakuti Ninik Mamak suku Piliang dan pihak sepadan sehingga pihak-pihak tersebut beramai-ramai mencabut surat persetujuan dalam rangka penerbitan sertifikat.
2. Bukan saja menakut-nakuti akan ada sanksi pidana apabila tidak mencabut persetujuannya, Penggugat I dengan dibantu oleh pihak lain sebagaimana tersebut di atas telah membuat atau mempergunakan surat palsu yang seolah-olah dari pengacara Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto tentang pencabutan perkara karena telah terjadi perdamaian kedua belah pihak.

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



3. Bahwa rekayasa dan tipu muslihat tersebut diketahui ketika Turut Tergugat I dipanggil ke kantor Wali Nagari Tanjung untuk mediasi, Turut Tergugat I sebelumnya telah minta konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto tentang hal ini ternyata tidak pernah ada perkara sebagaimana dalam surat pengacara tersebut.

DALAM REKONPENSI

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi tersebut dan jawaban atas gugatan tersebut di atas dianggap dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonpensi

1. Bahwa yang menjadi dasar objek perkara ini adalah tanah perkebunan (tanah daratan) serta 8 piring sawah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang telah diwarisi secara turun-temurun dari Bintang.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyangkal hal tersebut dan beralasan tanah dan sawah tersebut adalah hak miliknya dan tidak bisa menerima alasan tentang pembuatan sertifikat atas nama Nasirwan, padahal yang disertifikatkan tersebut hanyalah tanah perkebunan yang mengelilingi sawah 8 piring.
3. Bahwa dalam upaya penyelesaian Penggugat I/Tergugat Rekonpensi telah menggunakan bermacam cara diantaranya telah membuat dan atau menggunakan surat palsu yang seolah-olah surat tersebut dari pengacara Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang isinya tentang pencabutan perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto karena telah terjadi perdamaian kedua belah pihak sebagai tindak lanjutnya dalam surat tersebut sertifikat akan dipecah: sebagian atas nama Saridan dan sebagian lagi atas nama Nasirwan.
4. Bahwa tindakan Penggugat I/Tergugat Rekonpensi di atas bukan hanya itu saja melainkan atas bantuan Wali Nagari Tanjung telah mengintimidasi serta menakut-nakuti Ninik Mamak suku Piliang (Pemangku Adat yang berkepentingan) serta sepadan, "apabila tidak dicabut surat persetujuan pembuatan sertifikat akan berurusan dengan pihak berwajib". Oleh karena ancaman dan intimidasi tersebut maka pihak-pihak yang sebelumnya memberikan persetujuan/rekomendasi akhirnya secara beramai-ramai mencabut surat dimaksud.
5. Bahwa tindakan Penggugat I (Tergugat Rekonpensi) sebagaimana tersebut pada angka 3 dan angka 4 di atas adalah tindakan yang melawan hukum dan bukan itu saja melainkan juga melanggar hukum pidana dan merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, namun demikian Para

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Penggugat Rekonpensi sampai saat ini belum melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

6. Bahwa tindakan Penggugat I (Tergugat Rekonpensi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik secara materil maupun inmateril, kerugian inmateril akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dimana pada saat ini kaum Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak instansi pemerintah dan pihak Ninik Mamak karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi patut untuk meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat ReKonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konpensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Pagawai suku Piliang kenagarian Tanjung
3. Mengesahkan bahwa Rasad Dt. Pagawai adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum
4. Menyatakan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sekaum, sehartu dan sepusaka.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat I Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah membuat dan atau mempergunakan surat

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



palsu dalam mengintimidasi pihak-pihak lain dalam memediasi perkara ini di kenagarian Tanjung tepatnya kantor Wali Nagari Tanjung adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi

6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat V, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat V memproses permohonan persertipikatan tanah An. Nasirwan telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adapun bukti kepemilikan yang dilampirkan antara lain sbb:
 - Ranji Keturunan Suku Piliang tanggal 18 April 2016
 - Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 18 April 2016
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 April 2016
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 140/56/SKTBA/WN/Tj-2016 tanggal 18 April 2016
 - Surat Pernyataan Batas tanggal 18 April 2016
3. Bahwa terhadap permohonan tersebut dilakukan pengukuran dan terbit Peta Bidang Tanah Nomor 28/2017 Tanggal 23-02-2017;
4. Bahwa terhadap permohonan tersebut pada point 2 (dua) diatas dilakukan Pengumuman melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 034/Peng-03.11/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
5. Bahwa terhadap pengumuman tersebut telah disahkan sesuai dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Nomor 102/BA-03.11/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muaro yang terdaftar dengan register perkara perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN.Swl.

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Berdasarkan uraian tersebut, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik An. Nasirwan.

Demikian jawaban Turut Tergugat V terhadap gugatan Penggugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan, apabila kiranya Majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dalam konpensi sebagai berikut:

1. Fotokopi Peta Ukur/Surat Ukur Nomor 00052 dari BPN Sijunjung/Turut Tergugat V sekiranya pada tahun 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ninik Mamak Rumah Nan Tigo tertanggal 23 September 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Wali Nagari Tanjung tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KAN Nagari Tanjung tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Penghulu Suku Piliang tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Tergugat Kompensi,

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Malin Suku Piliang tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Monti Suku Piliang tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Damuri, sepadan sebelah barat dari objek perkara tertanggal 28 Oktober 2020, tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nawar Paduko Suleman, sepadan sebelah timur dari objek perkara, tertanggal 28 Oktober 2020 tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Tergugat Kompensi, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Damuri Sepadan Sebelah Barat dari Objek Perkara tertanggal 28 Oktober 2020, tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak atas Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Tergugat Kompensi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat dalam rekonpensi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ranji dari Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Nomor 244/SK-TJ/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Keterangan Ahli Waris bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Ahli Waris yang sah dari Satu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR-2;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



3. Fotokopi Surat Keputusan Ninik Mamak Rumah Nan Tigo tertanggal 23 September 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda TR-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi di persidangan, yaitu 1. Saksi Damhuri, 2. Saksi Nawar, 3. Saksi Suparlis Dt. Maruhun, 4. Saksi Misni Hadi, 5. Saksi Abu Samah Dt. Bandaro, dan 6. Saksi Muhkrin, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00063 Surat Ukur No. 00025/Tanjung/2017 an Nasirwan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ninik Mamak tanggal 23 September 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Asli Surat Panggilan dari Wali Nagari Tanjung tertanggal 25 September 2020, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Berlogo Indra Setiawan tertanggal 24 September 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Asli Surat Ranji Suku Piliang Kaum Datuak Pagawai, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yaitu yaitu 1. Saksi Sukardi Dt. Manggung, 2. Saksi Ajisman, dan 3. Saksi Marlis, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 18 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ranji Keturunan Suku Piliang tanggal 18 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 18 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 April 2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 140/56/SKTBA/WN/Tj-2016 tanggal 18 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanggal 18 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 19 April 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-7;
8. Fotokopi Gambar Ukur tanggal 23 Februari 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-8;
9. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tanggal 16 Maret 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-9;
10. Fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis No. 034/Peng-03.11/IV/2017, tanggal 11 April 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan T.T.V-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Nomor 102/BA-03.11/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan T.T.V-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00063/Nagari Tanjung, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T.V-12;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi, yaitu:

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah Para Penggugat, termasuk pada menjadikan sebagai tempat kegiatan usaha apapun, pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan, menjadikan objek kerja sama atau tindakan apapun yang dapat merugikan Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi pelanggaran terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 sampai 58 RV, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar Hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam peraturan tersebut diatas, provisi juga diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/SIP/1976 tanggal 5 Juli 1976 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi pada gugatan Para Penggugat tersebut diatas, terhadap tuntutan provisi poin kesatu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, dan isi dari tuntutan provisi tersebut adalah telah memasuki materi pokok perkara karena bentuk dari tuntutan provisi yang diminta adalah melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah Para Penggugat, sedangkan untuk dapat melaksanakan hal tersebut tentu harus dibuktikan terlebih dahulu alas hak kepemilikan atas tanah tersebut dan alas hak dari perbuatan hukum yang diminta oleh Para Penggugat, oleh karenanya sudah selayaknya tuntutan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi poin kesatu Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka selama persidangan ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputusan dalam putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada putusan provisi secara tersendiri dalam perkara ini, maka tuntutan provisi poin kedua Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika terjadi pelanggaran terhadap putusan provisi, dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini karena objek yang digugat adalah harta kaum bukan harta yang diperoleh secara pribadi atau harta warisan orang tuanya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru besar mengenai objek perkara yang menjadi dasar gugatan terutama tentang batas-batas sepadan;
3. Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak tepat karena sebagian objek perkara tidak bersertifikat dan masih dikuasai oleh Penggugat I artinya Penggugat telah menggugat objek perkara yang dikuasai/digarap oleh Penggugat I dan objek perkara mana sangatlah keliru kalau termasuk harta yang digugat;
4. Bahwa Penggugat telah menarik ke dalam pihak Tergugat yaitu Isaldi (Isal) karena yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kampung Juar kenagarian Tanjung dan sudah lebih dari 3 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas karena dalam objek perkara yang didalilkan dalam Posita adalah tanah perkebunan ditambah 4 piring sawah, sedangkan dalam Petitum yang menjadi objek perkara adalah tanah perkebunan saja yang artinya gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini karena objek yang digugat adalah harta kaum bukan harta yang diperoleh secara pribadi atau harta warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk ke dalam pokok perkara, karena untuk menentukan apakah objek yang dipersengketakan tersebut termasuk ke dalam harta kaum atau harta warisan orang tua, dibutuhkan



pembuktian yang lebih lanjut, sehingga terhadap ekspesi poin kesatu ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru besar mengenai objek perkara yang menjadi dasar gugatan terutama tentang batas-batas sepadan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai objek perkara, terutama mengenai letak/lokasi dan batas-batas sepadan dari objek perkara tersebut. Kemudian, terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Februari 2021 dengan dihadiri oleh prinsipal Para Penggugat dan juga kuasanya, Tergugat, serta Para Turut Tergugat. Pemeriksaan setempat dilakukan di alamat objek perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat, yaitu di Bintuang Jorong Kampuang Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, para pihak baik pihak Para Penggugat, Tergugat, maupun Para Turut Tergugat membenarkan bahwa tanah yang menjadi objek pemeriksaan setempat pada saat itu merupakan tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara, Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat sepakat dengan batas-batas sepadan objek perkara yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah Nawar Paduko Seleman, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Damuri, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung, namun terhadap batas sepadan sebelah selatan terdapat perbedaan pemahaman antara Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat, dimana menurut Para Penggugat batas sepadan sebelah selatan objek perkara adalah tanah milik Saridan berbatasan dengan sawah sedangkan menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat batas sepadan sebelah selatan adalah tanah milik Damuri;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai batas sepadan sebelah selatan, namun disisi lain Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah sepakat dan membenarkan mengenai lokasi/alamat dan batas-batas sepadan objek perkara sebelah timur, barat, dan utara, sehingga apa yang menjadi objek perkara dalam

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



perkara ini sudah jelas, oleh karena itu terhadap eksepsi poin kedua ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak tepat karena sebagian objek perkara tidak bersertifikat dan masih dikuasai oleh Penggugat I artinya Penggugat telah menggugat objek perkara yang dikuasai/digarap oleh Penggugat I dan objek perkara mana sangatlah keliru kalau termasuk harta yang digugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai status, kepemilikan, dan penerbitan sertifikat dari objek perkara oleh pihak Tergugat, bukan mengenai penguasaan objek perkara. Untuk menentukan status, kepemilikan, dan penerbitan sertifikat dari objek perkara oleh pihak Tergugat dibutuhkan pembuktian yang lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi poin ketiga ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat telah menarik ke dalam pihak Tergugat yaitu Isaldi (Isal) karena yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kampung Juar kenagarian Tanjung dan sudah lebih dari 3 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan meluruskan bahwa Isaldi (Isal) dalam perkara ini bukanlah sebagai Tergugat, melainkan sebagai Turut Tergugat III dan kedudukan hukum turut tergugat dalam surat gugatan hanya tunduk pada isi putusan hakim karena turut tergugat hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak berkaitan langsung dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya Isaldi (Isal) sebagai Turut Tergugat III dalam gugatan Para Penggugat ialah semata-mata demi menjamin gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana secara nyata dapat diketahui bahwa Turut Tergugat III merupakan salah satu anak kandung dari Daniar (Turut Tergugat IV). Disisi lain, selain menarik Daniar dan Isaldi (Isal) sebagai pihak Turut Tergugat, Para Penggugat juga telah menarik semua anak Daniar yang lainnya menjadi pihak Tergugat dan Turut Tergugat, yakni Nasirwan, Rasad, dan Ipat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan tergugat dan turut tergugat di dalam gugatannya. Dengan demikian, dengan ditariknya Isaldi (Isal) sebagai pihak Turut Tergugat

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



dalam gugatan Para Penggugat tidak serta merta membuat gugatan tersebut menjadi cacat, sehingga terhadap eksepsi poin keempat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas karena dalam objek perkara yang didalilkan dalam Posita adalah tanah perkebunan ditambah 4 piring sawah, sedangkan dalam Petitum yang menjadi objek perkara adalah tanah perkebunan saja yang artinya gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, ternyata Para Penggugat telah menyebutkan letak dan batas-batas objek perkara, dimana letak dan batas-batas objek perkara yang disebutkan dalam posita adalah sama dan tidak berbeda dengan letak dan batas-batas objek perkara yang disebutkan dalam petitum, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah jelas, sedangkan mengenai kebenaran terhadap objek perkara tersebut baik perihal bentuk dari objek perkara dan apa saja yang ada di atas tanah objek perkara, hal tersebut sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan dengan pemeriksaan setempat, dan oleh karena itu eksepsi poin kelima ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat IV tersebut tidaklah beralasan secara hukum sehingga beralasan pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyertifikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mempunyai hubungan keluarga, yaitu satu kaum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar tahun 1965 atau 1966 Penggugat I pergi merantau dan kembali lagi ke kampung halaman di Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung sekitar tahun 2019;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah disertifikatkan atas nama Nasirwan (Tergugat);
4. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, telah dilakukan mediasi dengan melibatkan Niniak Mamak Tanjung Aur pada tanggal 23 September 2019 dengan hasil kesepakatan bahwa tanah yang di peemalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV berada dalam genggaman Tiro Sani (kakak Saridan) termasuk anak dan cucunya karena dia sudah meninggal dunia dan tidak akan ada gugat menggugat selama diolah oleh pihak Saridan serta tidak boleh dijual atau digadaikan;
5. Bahwa Walinagari Tanjung, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Tanjung, Penghulu Suku Piliang, Malin Suku Piliang, serta para pihak yang menjadi sepadan dari objek perkara masing-masing pada tanggal 28 September 2020 telah mengeluarkan surat pernyataan tentang pencabutan alas hak atas tanah dengan nomor ukur sertifikat 00052 atas nama Nasirwan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan adalah mengenai:

1. Apakah status tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta waris/harta pusako rendah atau harta pusako tinggi?
2. Siapakah yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara?
3. Apakah perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menyertifikatkan tanah objek perkara termasuk kedalam perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR, Para Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg dinyatakan bahwa yang disebut bukti dalam hukum perdata adalah: Bukti surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah yang mengenai sangka diatur secara lebih khusus lagi dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 310

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rbg/173 HIR bahwa sangka yang tidak berdasar pada suatu peraturan perundang-undangan hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya bila sangka itu penting, seksama, tentu dan bersetujuan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pembuktian pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat baik dari Para Penggugat maupun bukti-bukti Surat dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bukti Surat Para Penggugat:

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta bukti TR-1 sampai dengan bukti TR-3. Terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti P-10, dan bukti TR-1 sampai dengan bukti TR-3 telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti P-9 juga telah bermaterai cukup, namun dipersidangan Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, maka terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan;

Bukti Surat Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5. Bukti T-3 dan bukti T-5 yang diajukan tersebut merupakan dokumen asli dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Terhadap bukti T-1 dan bukti T-4 juga telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut juga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Untuk bukti T-2 juga telah bermaterai cukup, dan dokumen asli bukti T-2 tersebut ada pada pihak Para Penggugat, setelah Majelis Hakim memeriksanya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Turut Tergugat V:

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.T.V-1 sampai dengan bukti T.T.V-12. Terhadap bukti T.T.V-1 sampai dengan bukti T.T.V-12 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah status tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta waris/harta pusako rendah atau harta pusako tinggi?

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972 dijelaskan bahwa : Terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang Minangkabau, Adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa Fatwa Hukum Adat Minangkabau menyebutkan bahwa : “Dima bumi dipijak di sinan langik di junjuang”. Artinya bahwa dimanapun orang itu hidup, maka aturan hukum setempat itulah yang wajib dipakai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dipersengketakan dalam perkara ini berkaitan dengan harta pusako tinggi dan harta pusako rendah, maka dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim akan menggunakan Hukum Adat Minangkabau dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa H. Suardi Mahyuddin, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta pusako tinggi adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusako rendah adalah segala harta yang berasal dari hasil pencaharian ayah dan ibu selama dalam masa perkawinan dan segala harta yang diperoleh dari segala pemberian baik dari ibu dan bapak sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa karakter pewarisan harta pusako tinggi di Minangkabau diturunkan secara kolektif menurut garis keturunan ibu, dimana harta tidak dibagi-bagi kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh Mamak Kepala Waris (MKW);

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Amir, M.S. yang dikutip dalam Wahyudi dan Najmi dalam jurnal “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*” menjelaskan bahwa Tanah ulayat kaum atau pusaka tinggi merupakan harta milik bersama kaum yang diwarisi secara turun-temurun. Terhadap harta pusaka tinggi berlaku ketentuan *ganggam nan bauntuak, hak bapunyo, miliek bamasiang*. Pusaka tinggi yang belum dibagi sesuai prinsip *ganggam nan bauntuak, hak bapunyo, miliek bamasiang* dikelola secara bergiliran diantara kelompok keluarga yang sajurai maupun samandeh (seibu);

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ganggam bauntuak* adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh Mamak Kepala Waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain di mana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Bachtiar Abna yang dikutip dalam Wahyudi dan Najmi dalam jurnal “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*” menjelaskan bahwa hak *ganggam bauntuak* sebagai hak perseorangan yang diletakkan diatas hak persekutuan didalam hukum tanah adat Minangkabau. Hak persekutuan tetap ada walaupun bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan telah diserahkan dengan hak individu kepada warga persekutuan, inilah yang dikenal dengan prinsip *Kabau tagak kubangan tingga*, yang dapat dibawa hanya hasilnya saja sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat (milik kaum);

Menimbang, bahwa H. Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo, S.H., M.H. dalam bukunya “Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau” mengatakan bahwa tanah ulayat kaum sering juga disebut dengan harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan mengenai riwayat tanah yang kini menjadi objek perkara. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari harta pencaharian yang diperoleh oleh Lomba dan suaminya yang bernama Nurman selama masa perkawinannya. Dalam perkawinan tersebut Lomba dan Nurman mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Kanin (laki-laki), Lengah (laki-laki), Janiah (perempuan), dan Satu (perempuan). Pada tahun 1942 Nurman meninggal dunia, kemudian tahun 1952 Lomba juga meninggal dunia, dan anak laki-laki mereka yang bernama Lengah pun meninggal dunia, yaitu pada tahun

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1944. Sepeninggal itu, Kanin sebagai anak laki-laki membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka kepada 2 (dua) orang saudara perempuannya yang bernama Janiah dan Satu, sedangkan Kanin sendiri tidak mengambil haknya. Pembagian warisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Janiah**, mendapatkan harta warisan berupa tanah perumahan (dalam bentuk ladang/kebun) dan sawah sebanyak 4 (empat) piring yang luas tanah dan sawah tersebut kurang lebih 1 H (Satu Hektar) yang terletak di Simpang Tigo Jalan Pasboleh dengan sepadan:

Timur : Jalan Raya;

Barat : Maran;

Utara : Jalan Raya;

Selatan : Jalan Raya;

2. **Satu**, mendapatkan harta warisan berupa tanah perumahan (dalam bentuk ladang/kebun) dan sawah sebanyak 4 (empat) piring yang luas tanah dan sawah tersebut kurang lebih 1 H (satu hektar) yang terletak di Bintuang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung dengan sepadan:

Timur: Nawar Paduko Suleman;

Barat : Damuri;

Utara : Bujang Kirai alias Saridan;

Selatan : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Joniah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dasimat (laki-laki) dan Daniar (perempuan). Dalam perkara ini, Daniar merupakan Turut Tergugat IV. Daniar kemudian mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Rasad (laki-laki) sebagai Turut Tergugat I, Nasirwan (laki-laki) sebagai Tergugat, Ipat (perempuan) sebagai Turut Tergugat II, dan Isal (laki-laki) sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Satu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Samsirak (laki-laki), Tiro (perempuan), Saridan (laki-laki) selaku Penggugat I, dan Sarida (perempuan). Satu meninggal dunia pada tahun 1981, Samsirak meninggal dunia pada tahun 1965, Tiro meninggal dunia pada tahun 1995, dan Sarida meninggal dunia pada tahun 1980, sedangkan Saridan masih hidup. Sarida tidak mempunyai anak, sedangkan Tiro mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Jusmanidar (perempuan) selaku Penggugat II, Agusmardi (laki-laki) selaku Penggugat III, Dendi Afrianto (laki-laki) selaku Penggugat IV, dan Iskandar Jaya (laki-laki) selaku Penggugat V;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mendalilkan bahwa tanah warisan yang diperoleh oleh Satu, setelah Satu tersebut meninggal dunia secara otomatis sudah berpindah kepada dua anaknya yang masih hidup pada waktu itu, yakni Saridan (Penggugat I) dan Tiro. Sebelum harta dibagi terlebih dahulu Tiro meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Jusmanidar (Penggugat II), Agusmardi (Penggugat III), Dendi Afrianto (Penggugat IV), dan Iskandar Jaya (Penggugat V);

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Para Penggugat, yaitu objek perkara bukanlah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan Lomba dengan Nurman, apalagi Lomba tidak pernah mempunyai suami yang bernama Nurman, suami Lomba yang benar adalah Jadin. Objek perkara merupakan harta yang diwarisi oleh Lomba dari orang tuanya yang bernama Kunun, dan oleh Kunun juga merupakan harta warisan yang diwarisi dari orang tuanya yang bernama Bintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV juga membantah dalil Para Penggugat, yaitu bahwa Kanin telah membagi tanah dan sawah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai hak milik masing-masing sangatlah tidak benar dan juga tidak masuk akal karena menurut Hukum Adat Minangkabau yang boleh dibagi adalah untuk penggarapan;

Menimbang, bahwa mengenai silsilah keturunan Lomba yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidaklah dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, sehingga terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg ditentukan bahwa : Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat beserta Saksi-saksi di persidangan. Terhadap bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, yang relevan dan menjelaskan tentang status tanah objek perkara adalah bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keputusan

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niniak Mamak Rumah Nan Tigo tertanggal 23 September 2019, bukti surat ini telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sama, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang berupa Surat Keputusan Ninik Mamak tersebut menerangkan tentang hasil kesepakatan antara pihak Rasat Dt. Pagawai dengan pihak Saridan, yang mana di pembukaan surat disebutkan bahwa sebidang tanah yang beralamat di Bintangau Jorong Kampung Juar berada dalam 'genggaman' Tiro Sani. Surat Keputusan Ninik Mamak tersebut ditandatangani oleh Rasat Dt. Pagawai (Turut Tergugat I), Nasirwan (Tergugat), Saridan (Penggugat I), Dendi (Penggugat IV), serta disetujui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak Rumah Nan Tigo, yaitu Sukar Mangguang, Tanuir, Karim Bandaro Panjang, dan Idris Malin Bayang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi di persidangan dan masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu bernama Damhuri pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah yang menjadi objek perkara, yang diketahui Saksi adalah tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat, dan tanah tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi kedua bernama Nawar pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang punya tanah objek perkara tersebut, yang diketahui oleh Saksi adalah Saridan (Penggugat I) berladang di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saridan (Penggugat I) mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga bernama Suparlis Dt. Maruhun pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang Suku Piliang Nagari Tanjung, dimana Saksi satu Suku dengan Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, namun berbeda ranji;
- Bahwa kedudukan Saksi di dalam Suku Piliang Nagari Tanjung adalah sebagai orang tua, tempat bertanya;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian harta untuak Janiah dan Satu. Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua adat dalam suku yang Saksi gantikan gelarnya, yaitu Jani gelar Datuak Maruhun;
- Bahwa kata “genggaman” dalam bukti surat P.2 yang berupa Surat Keputusan Ninik Mamak artinya sudah diperuntukan;
- Bahwa tanah objek perkara sudah diperuntukan dan milik dari Saridan (Penggugat I) dan kawan-kawan;
- Bahwa Satu mewariskan tanah objek perkara kepada Saridan (Penggugat I) berdasarkan aturan Minang “*wari nan bajawek, pusako batarimo*”;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan pusako tinggi;

Menimbang, bahwa Saksi keempat bernama Misni Hadi pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi kelima bernama Abu Samah Dt. Bandaro pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asalnya tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi keenam bernama Muhkrin pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara sejak Saridan (Penggugat I) menceritakan kepada Saksi, yaitu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum Saksi memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut diatas terlihat bahwa hanya Saksi Suparlis Dt. Maruhun yang mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek dalam perkara ini. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Suparlis Dt. Maruhun merupakan orang tua tempat bertanya dalam suku. Dimana Saksi Suparlis Dt. Maruhun bersuku Piliang, satu suku dengan Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, namun beda ranji. Saksi Suparlis Dt. Maruhun mengetahui adanya pembagian harta untuak Janiah dan Satu. Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua adat dalam suku yang Saksi gantikan gelarnya, yaitu Jani gelar Datuak Maruhun. Saksi Suparlis Dt. Maruhun juga menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako tinggi;

Menimbang, bahwa Saksi Suparlis Dt. Maruhun sebagai orang tua tempat bertanya dalam Suku Piliang Nagari Tanjung mengatakan bahwa



“genggaman” dalam bukti surat P.2 yang berupa Surat Keputusan Ninik Mamak maksudnya adalah sudah diperuntukan;

Menimbang, bahwa Wahyudi dan Najmi dalam jurnal “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*” menjelaskan bahwa apabila kaum telah berkembang dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan pengelolaan pusaka tinggi secara bergiliran, maka tanah kaum dibagi secara *ganggam bauntuak*. Kedudukan *ganggam bauntuak* terhadap harta pusaka tinggi adalah berupa hak pakai untuk mengelola dan mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari harta pencaharian yang diperoleh oleh Lomba dan suaminya yang bernama Nurman selama masa perkawinannya. Kesimpulan yang Majelis Hakim peroleh dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas adalah bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah pusako tinggi yang telah diperuntukkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk Tiro atau dalam istilah Minang dikenal dengan “*ganggam bauntuak*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugataannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi di persidangan. Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, yang relevan dan menjelaskan tentang status tanah objek perkara adalah bukti T-2 yaitu fotokopi Surat Keputusan Ninik Mamak tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-2 yaitu fotokopi Surat Keputusan Ninik Mamak tanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, ternyata bukti tersebut sama dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Pihak Penggugat, dimana pada pembukaan surat disebutkan bahwa sebidang tanah yang beralamat di Bintangau Jorong Kampung Juar berada dalam ‘genggaman’ Tiro Sani;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan dan masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kesatu bernama Sukardi Dt. Manggung pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mamak rumah dalam Ninik Mamak Rumah Nan Tigo;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta pusako tinggi yang berasal dari nenek-nenek dulunya;
- Bahwa Saksi selaku Ninik Mamak Rumah Nan Tigo telah menyetujui objek perkara berada dalam genggaman Tiro Sani, hal ini sebagaimana terlihat dalam bukti surat P-2 dan T-2 berupa Surat Keputusan Ninik Mamak tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa Saksi kedua bernama Ajisman pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako tinggi, karena pengolahannya dari dulu turun temurun dari nenek-nenek moyangnya dan diolah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga bernama Marlis pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Datuak Tandiaceh sejak tahun 1990, dan sejak itu pula Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan milik kaum Rasad Dt. Pagawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah harta pusako tinggi, dan jika dikaitkan dengan bukti surat T-2 yang juga sama dengan bukti surat P-2, maka sebagaimana yang telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako tinggi yang telah diperuntukkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk Tiro atau dalam istilah Minang dikenal dengan "*ganggam bauntuak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV sama-sama membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako tinggi yang telah diperuntukkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk Tiro atau dalam istilah Minang dikenal dengan "*ganggam bauntuak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum Para Penggugat nomor 3 yang meminta "Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Bintanguang Jorong Kampung

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dengan sepadan:

Timur, tanah Nawar Paduko Suleman

Barat, tanah Damuri

Utara, tanah Bujang Kirai alias Saridan

Selatan, Jalan Raya;

Adalah harta waris dari Satu dan Siasik yang diwariskan kepada Para Penggugat dan bukanlah harta Pusaka Tinggi, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal kedua yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

2. Siapakah yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara?

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi yang telah diperuntukkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk Tiro atau dalam istilah Minang dikenal dengan "*ganggam bauntuak*";

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah Majelis Hakim sebutkan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Wahyudi dan Najmi dalam jurnal "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*" menjelaskan bahwa apabila kaum telah berkembang dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan pengelolaan pusaka tinggi secara bergiliran, maka tanah kaum dibagi secara *ganggam bauntuak*. Kedudukan *ganggam bauntuak* terhadap harta pusaka tinggi adalah berupa hak pakai untuk mengelola dan mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah Majelis Hakim sebutkan pada pertimbangan sebelumnya bahwa menurut Bachtiar Abna yang dikutip dalam Wahyudi dan Najmi dalam jurnal "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*" menjelaskan bahwa hak *ganggam bauntuak* sebagai hak perseorangan yang diletakkan diatas hak persekutuan didalam hukum tanah adat Minangkabau. Hak persekutuan tetap ada walaupun bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan telah diserahkan dengan hak individu kepada warga persekutuan, inilah yang dikenal dengan prinsip *Kabau tagak kubangan tingga*, yang dapat dibawa hanya hasilnya saja sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat (milik kaum);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek sengketa adalah Tiro, sedangkan untuk hak milik tetap berada pada kaum (hak milik kaum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Tiro telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Jusmanidar (Penggugat II), Agusmardi (Penggugat III), Dendi Afrianto (Penggugat IV), dan Iskandar Jaya (Penggugat V), serta 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki yang bernama Saridan (Penggugat I), hal ini juga dapat dilihat dari bukti surat TR-1 yang berupa ranji keturunan Lomba yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan. Sehingga terhadap tanah objek perkara yang pengelolaan dan pemanfaatannya berada pada Tiro, diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Saridan (Penggugat I), Jusmanidar (Penggugat II), Agusmardi (Penggugat III), Dendi Afrianto (Penggugat IV), dan Iskandar Jaya (Penggugat V) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat di persidangan dan diberi tanda bukti TR-3. Pewarisan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan "*Warih dijawabek, pusako ditolong*". Ungkapan *warih dijawabek* artinya waris diisi ditentukan siapa ahli warisnya, *pusako ditolong* diartikan bahwa harta pusaka itu harus terpelihara dengan baik, jangan sampai berpindah kepada pihak lain atau terjual, karena harta pusaka merupakan dana cadangan kaum (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, dikutip dalam Wahyudi dan Najmi dalam jurnal "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*", 2019). Ketentuan pewarisan harta pusako tinggi ini ditentukan dengan pepatah adat Minangkabau yaitu "*Biriek-biriek tabang ka sasak, dari sasak turun ka halaman, dari niniek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, Pusako baitu juo*" (Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo, dikutip dalam Wahyudi dan Najmi dalam jurnal "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah *Ganggam Bauntuak*", 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pewarisan yang dijelaskan tersebut diatas, maka tanah objek perkara yang pengelolaan dan pemanfaatannya berada pada Tiro, setelah Tiro meninggal dunia diwariskan kepada Saridan (Penggugat I), Jusmanidar (Penggugat II), Agusmardi (Penggugat III), Dendi Afrianto (Penggugat IV), dan Iskandar Jaya (Penggugat V). Perlu ditegaskan kembali bahwa yang diwariskan adalah hak pengelolaan dan pemanfaatan, sedangkan untuk hak milik tetap berada pada kaum (hak milik kaum);

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemilik hak pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah objek perkara adalah Saridan (Penggugat I), Jusmanidar (Penggugat II), Agusmardi (Penggugat III), Dendi Afrianto (Penggugat IV), dan Iskandar Jaya (Penggugat V), sedangkan untuk hak milik tetap berada pada kaum (hak milik kaum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum Para Penggugat nomor 4 yang meminta "Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Bintuang Jorong Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dengan sepadan:

Timur, tanah Nawar Paduko Suleman

Barat, tanah Damuri

Utara, tanah Bujang Kirai alias Saridan

Selatan, Jalan Raya

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ketiga yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

3. Apakah perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menyertifikasikan tanah objek perkara termasuk kedalam perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah disertifikasikan atas nama Nasirwan (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum sebelumnya, telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan tanah pusako tinggi yang telah diperuntukan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada Tiro atau yang dikenal dengan istilah *ganggam bauntuak*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka tanah pusako tinggi termasuk kedalam tanah hak-hak lama;

Menimbang, bahwa di Sumatera Barat untuk menyertifikatkan tanah harta pusako tinggi, bukti-bukti tertulis yang harus disertakan adalah surat pernyataan kesepakatan kaum dan dilengkapi dengan ranji atau silsilah kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.T.V-1 diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang terletak di Jorong Kampung Juar, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa ketika mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut, Tergugat telah melampirkan dokumen-dokumen pendukung, yang mana dokumen-dokumen tersebut telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini oleh Turut Tergugat V, bukti-bukti surat tersebut bertanda T.T.V-2 sampai dengan T.T.V-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.V-2 adalah Ranji Keturunan Suku Piliang, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Ranji tersebut dibuat pada tanggal 18 April 2016, ditandatangani oleh Rasat Pagawai selaku Mamak Kepala Waris, dibenarkan dan ditandatangani oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku, yaitu A. Dt. Bandaro selaku Penghulu Suku, A. Lisaman Monti Pangulu selaku Monti Adat, Z. Pokie Bandaro selaku Malin Adat, namun dalam hal ini Dubalang Adat tidak ikut bertanda tangan karena berdasarkan bukti surat T.T.V-7 diterangkan bahwa pada saat itu Dubalang Adat belum dibangun, selanjutnya Ranji ini juga diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung. Dalam Ranji ini diterangkan mengenai anggota dari kaum dan Mamak Kepala Waris dari kaum tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.V-3 adalah berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, yang menjelaskan bahwa anggota kaum menyetujui penyertifikatan tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung seluas lebih kurang 3 hektare, dengan batas-batas sebelah utara jalan raya, sebelah selatan tanah milik Damuri, sebelah barat tanah milik Damuri, dan sebelah timur jalan raya, atas nama anggota kaum Nasirwan (Tergugat);

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat T.T.V-4 adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan anggota kaum), bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Nasirwan (Tergugat) dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupetan Sijunjung seluas lebih kurang 3 hektare, dengan batas-batas sebelah utara jalan raya, sebelah selatan tanah milik Damuri, sebelah barat tanah milik Damuri, dan sebelah timur jalan raya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.V-5 adalah berupa Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 140/56/SKTBA/WN/Tj-2016, yang menerangkan bahwa sebidang tanah milik adat yang terletak di Kampung Juar Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupetan Sijunjung dengan batas-batas sebelah utara jalan raya, sebelah selatan tanah milik Damuri, sebelah barat tanah milik Damuri, adalah benar dimiliki/dikuasai oleh Nasirwan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.V-6 adalah berupa Surat Pernyataan Batas yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat telah dipasang batas-batas dari besi/beton, serta telah mendapat persetujuan dari batas sepadan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.V-7 adalah berupa Surat Pernyataan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung yang menyatakan bahwa Dubalang Adat Dt. Tanangkayo Suku Piliang Nagari Tanjung belum di bangun. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat T.T.V-7 ini ternyata berkaitan dengan bukti surat T.T.V-2 dan T.T.V-3, karena bukti surat T.T.V-2 dan T.T.V-3 tidak ditandatangani oleh Dubalang Adat sebagai salah satu unsur Ninik Mamak IV Jinih Suku Piliang;

Menimbang, bahwa atas permohonan penyertifikatan tanah oleh Nasirwan (Tergugat) tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung telah menerbitkan Gambar Ukur (bukti P-1 dan bukti T.T.V-8), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (bukti T.T.V-9), Pengumuman Data Fisik dan Yuridis (bukti T.T.V-10), Berita Acara Pengesahan Pengumuman Nomor 102/BA-03.11/VI/2017 (bukti T.T.V-11), dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00063 (bukti T-1 dan bukti T.T.V-12);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyertifikatkan tanah yang menjadi objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatannya dijelaskan bahwa terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan Mamak Kepala Waris, dengan status hak milik;

Menimbang, bahwa harta pusako tinggi dapat disertifikatkan atas nama Mamak Kepala Waris ataupun atas nama anggota kaum sebagai hak milik bersama dengan ketentuan bahwa ada kesepakatan dan persetujuan semua anggota kaum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27-8-1975 Nomor 066 K/Sip/1975 dijelaskan bahwa kaum adalah kelompok keluarga yang berasal dari satu nenek;

Menimbang, bahwa H Suardi Mahyuddin dalam bukunya "Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung" menjelaskan bahwa saudara laki-laki ibu yang tertua disebut juga tungganai. Beliaulah yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus paruknya, sehingga mamak ini disebut juga mamak kepala waris. Salah seorang dari kumpulan tungganai atau mamak kepala waris yang mempunyai suku yang sama dituangkan menjadi seorang penghulu disebut Mamak Suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak menjadi masalah seharusnya jika tanah objek perkara tersebut disertifikatkan atas nama Nasirwan, karena Nasirwan merupakan salah satu anggota kaum Lomba sebagai mana yang tercantum dalam ranji yang diajukan sebagai bukti surat TR-1 oleh Para Penggugat. Akan tetapi, hal tersebut harus diketahui dan mendapat persetujuan dari semua anggota kaum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat T.T.V-3 berupa surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum untuk memberikan persetujuan pengajuan permohonan sertifikat tanah atas nama Nasirwan yang dilampirkan oleh Nasirwan ketika mengajukan permohonan sertifikat tanah objek perkara, diketahui bahwa yang memberikan persetujuan adalah Rasat Pagawai (Turut Tergugat I), Nasirwan (Tergugat), Isaldi (Turut Tergugat III), dan Fatmawati (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa selain melampirkan surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, Nasirwan (Tergugat) juga melampirkan ranji sebagai salah satu persyaratan pengajuan permohonan sertifikat tanah, ranji tersebut telah diajukan sebagai bukti tertulis oleh Turut Tergugat V dalam perkara ini dan telah diberi tanda bukti TTV-2;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa ranji keturunan Lomba (vide bukti TR-1), dimana ranji yang diajukan oleh Para Penggugat berbeda dengan ranji yang diajukan Turut Tergugat V. Dalam ranji yang diajukan oleh Turut Tergugat V ini tertulis bahwa Lomba mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lenga, Jania, dan Kanin, sedangkan pada ranji yang diajukan oleh Para Penggugat dijelaskan bahwa Lomba mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Kanin, Lenga, Joniah, dan Satu. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada nama Satu dalam ranji yang diajukan oleh Tergugat ketika mengajukan permohonan sertifikat tanah objek perkara, begitu juga dengan keturunan Satu;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat berupa ranji di persidangan (vide bukti T-5). Setelah Majelis Hakim mempelajari ranji tersebut, ternyata silsilah keluarga keturunan Lomba yang terdapat dalam ranji yang diajukan oleh Para Penggugat dengan ranji yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV pada intinya adalah sama, dimana ranji tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV adalah satu kaum keturunan Lomba;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 31-3-1976 Nomor 816 K/Sip/1973 dijelaskan bahwa ranji artinya ialah keterangan silsilah atau keturunan. Suatu surat silsilah atau ranji yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsionaris adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-12-1974 Nomor 158 K/Sip/1974 dijelaskan bahwa keabsahan suatu ranji mesti disahkan oleh pihak yang berwenang seperti Wali Nagari atau Penghulu Suku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ranji yang diajukan oleh masing-masing pihak, diketahui bahwa ranji yang diajukan oleh Para Penggugat dikuatkan dan disahkan oleh Abusamah Dt. Bandaro selaku Penghulu Suku Piliang dan Misnihadi Dt. Majo Sinaro selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung, ranji yang diajukan oleh Turut Tergugat V dikuatkan dan disahkan oleh Misnihadi Dt. Majo Sinaro selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung, sedangkan ranji yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak dikuatkan dan disahkan oleh fungsionaris adat yang berwenang, sehingga ranji yang diajukan oleh Tergugat,

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu;

Menimbang, bahwa ranji yang diajukan oleh Para Penggugat dan yang diajukan oleh Turut Tergugat V sama-sama diketahui dan ditandatangani oleh Misnihadi Dt. Majo Sinaro selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung. Setelah Majelis Hakim mencermati, tanda tangan Misnihadi Dt. Majo Sinaro yang terdapat dalam ranji yang diajukan oleh Para Penggugat dan ranji yang diajukan oleh Turut Tergugat V adalah sama, namun stempel Kerapatan Adat Nagari (KAN) digunakan berbeda;

Menimbang, bahwa Misnihadi Dt. Majo Sinaro telah diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini oleh Para Penggugat. Terkait perbedaan ranji tersebut Misnihadi Dt. Majo Sinaro menjelaskan bahwa ia pernah menandatangani ranji yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan terhadap ranji yang diajukan oleh Turut Tergugat V ia ragu apakah ia menandatangani atau tidak. Kemudian terhadap perbedaan stempel Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung, Misnihadi Dt. Majo Sinaro menjelaskan bahwa stempel Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung pernah berubah pada awal-awal ia menjabat sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu sekitar lima atau enam tahun yang lalu. Alasan digantinya stempel tersebut adalah karena stempel yang lama hanya stempel kayu biasa, kemudian stempel kayu itu diganti dengan stempel baru yang lebih bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak pula disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, telah diketahui bahwa Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah satu kaum, sehingga dengan tidak adanya nama Para Penggugat dalam ranji yang di lampirkan oleh Nasirwan (Tergugat) ketika mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa penyertifikatan tanah objek perkara oleh Tergugat yang nama tanah tersebut merupakan tanah harta pusako tinggi tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga merupakan anggota kaum, adalah perbuatan yang melanggar hukum adat dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan dari Wali Nagari Tanjung tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Nasirwan (bukti P-3);
2. Surat Pernyataan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Nasirwan (bukti P-4);
3. Surat Pernyataan dari Penghulu Suku Piliang tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Nasirwan (bukti P-5);
4. Surat Pernyataan dari Malin Suku Piliang tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Nasirwan (bukti P-6);
5. Surat Pernyataan dari Monti Suku Piliang tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Nasirwan (bukti P-7);
6. Surat Pernyataan dari Damuri, sepadan sebelah barat dari objek perkara tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Nasirwan (bukti P-8);
7. Surat Pernyataan dari Nawar Paduko Suleman, sepadan sebelah timur dari objek perkara tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Nasirwan (bukti P-9);
8. Surat Pernyataan dari Damuri Sepadan Sebelah Barat dari Objek Perkara tentang Pencabutan Pemberian Alas Hak atas Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052, atas nama Nasirwan (bukti P-10);

Menimbang, bahwa alasan Wali Nagari Tanjung, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung, Penghulu Suku Piliang, Malin Suku Piliang, Monti Suku Piliang, Nawar Paduko Suleman, dan Damuri membuat Surat Pernyataan Pencabutan Pemberian Alas Hak Terbitnya SHM Dengan Surat Ukur/Peta Ukur Nomor: 00052 atas nama Nasirwan sebagaimana termuat dalam surat tersebut adalah karena telah terjadi kekeliruan, dimana penerbitan sertifikat tanah tersebut tidak diketahui oleh semua anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menyertifikasikan tanah objek perkara yang merupakan harta pusako tinggi tanpa sepengetahuan dan persetujuan/kesepakatan semua anggota kaum;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Pebuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, edisi revisi" menyatakan bahwa sifat istilah "Perbuatan Melawan Hukum" ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan goncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menyertifikasikan tanah objek perkara yang merupakan harta pusako tinggi tanpa sepengetahuan dan persetujuan/kesepakatan semua anggota kaum, telah melanggar aturan Adat Minangkabau yang berlaku, sehingga telah menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, terutama dalam kaum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menyertifikasikan tanah objek perkara yang merupakan harta pusako tinggi tanpa sepengetahuan dan persetujuan/kesepakatan semua anggota kaum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 2 yang meminta "Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat" haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan nomor 5;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 tersebut Para Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran ganti kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak pernah

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



membuktikan nilai kerugian yang dialaminya sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatannya tersebut, karenanya petitum nomor 5 tersebut yang meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian Materil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- b. Kerugian Imateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang di dalilkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6 tersebut, Para Penggugat mendalilkan “Menyatakan batal/cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan Turut Tergugat V Untuk Membatalkan sertifikat nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan”;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kementerian ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kementerian ATR/BPN Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian untuk membatalkan atau menyatakan cacat hukum suatu Sertifikat Hak Milik merupakan ranah sengketa tata usaha negara, yang mana yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya telah terbukti bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara tidak dengan persetujuan anggota kaum, serta telah melampirkan ranji dan surat kesepakatan kaum yang tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, terhadap petitum Para Penggugat nomor 6 yang meminta “Menyatakan batal/cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan Turut Tergugat V Untuk Membatalkan sertifikat nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan”, dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat nomor 1 yang meminta "Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka, maka Petitum angka 7 yang meminta "Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini" beralasan hukum dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV di dalam jawaban telah mengajukan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Pagawai suku Piliang kenagarian Tanjung;
3. Mengesahkan bahwa Rasad Dt. Pagawai adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sekaum, seharga dan sepusaka;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah membuat dan atau mempergunakan surat palsu dalam mengintimidasi pihak-pihak lain dalam mediasi perkara ini di kenagarian Tanjung tepatnya kantor Wali Nagari Tanjung adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum dalam konvensi telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah harta pusako tinggi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 Para Penggugat Reconvensi haruslah dikabulkan. Namun Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penyebutan harta pusako tinggi tersebut bukan harta pusako tinggi kaum kaum Dt. Pagawai suku Piliang kenagarian Tanjung, melainkan pusako tinggi kaum kaum Lomba suku Piliang kenagarian Tanjung, karena derajat pertama dalam kaum tersebut adalah Lomba, sehingga penyebutan kaum adalah merujuk kepada orang yang berada pada derajat kesatu dalam ranji tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa pengabulan petitum kedua Para Penggugat Reconvensi ini akan disertai dengan perubahan dan penyempurnaan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Para Penggugat Reconvensi nomor 3 yang meminta "Mengesahkan bahwa Rasad Dt. Pagawai adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3629K/Pdt/1985 tanggal 17-2-1988 dijelaskan bahwa "Pangkatan Mamak Kepala Waris merupakan wewenang dari kaum dan tidak selalu yang tertua disebut sebagai Mamak Kepala Waris. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan mengesahkan Mamak Kepala Waris terletak pada kesepakatan kaum. Untuk menentukan siapa yang diangkat menjadi Mamak Kepala Waris adalah sepenuhnya kewenangan kaum, yang dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat dengan seluruh anggota kaum. Oleh karena itu petitum Para Penggugat Reconvensi nomor 3 yang meminta "Mengesahkan bahwa Rasad Dt. Pagawai adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum" haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum dalam konvensi telah terbukti bahwa Para Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sekaum, seharga dan sepusaka, dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat Reconvensi nomor 4 yang meminta "Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah sekaum, seharga dan sepusaka" haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Para Penggugat Rekonvensi nomor 5 yang menyatakan bahwa Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah membuat dan atau mempergunakan surat palsu dalam mengintimidasi pihak-pihak lain dalam memediasi perkara ini. Untuk mendukung dalilnya ini, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-3 dan T-4. Terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan suatu surat dapat dikatakan surat palsu atau tidak, maka harus dibuktikan dalam persidangan pidana, sedangkan dalam persidangan ini Para Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan apakah surat yang diajukan tersebut termasuk surat palsu, oleh karena itu terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi nomor 5 yang meminta “Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang telah membuat dan atau mempergunakan surat palsu dalam mengintimidasi pihak-pihak lain dalam memediasi perkara ini di kenagarian Tanjung tepatnya kantor Wali Nagari Tanjung adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi” dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan nilai kerugian yang dialaminya sebagaimana yang didalilkannya dalam gugatannya tersebut, karenanya petitum Para Penggugat Rekonvensi nomor 6 yang meminta “Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya untuk sebagian sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57A Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg yang pada prinsipnya mengatur jika pembebanan biaya perkara akan dikenakan terhadap pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang merupakan gugatan awal/gugatan dasar adalah gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), Reglement of de Rechtsvordering (RV), Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik dengan nomor ukur 00052 atas nama Nasirwan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum keturunan Lomba, suku Piliang, kenagarian Tanjung;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sekaum, sehartu dan sepusaka;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H. dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Para Penggugat, Kuasa insidentil dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, serta kuasa Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pengadaan ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:		
Biaya panggilan Tergugat	:	Rp	280.000,00
Biaya panggilan Turut Tergugat I	:	Rp	280.000,00
Biaya panggilan Turut Tergugat II	:	Rp	280.000,00
Biaya panggilan Turut Tergugat III	:	Rp	140.000,00
Biaya panggilan Turut Tergugat IV	:	Rp	280.000,00
Biaya panggilan Turut Tergugat V	:	Rp	434.000,00
4. PNBP panggilan pertama	:		
Penggugat	:	Rp	10.000,00
Tergugat	:	Rp	10.000,00
Turut Tergugat I	:	Rp	10.000,00
Turut Tergugat II	:	Rp	10.000,00
Turut Tergugat III	:	Rp	10.000,00
Turut Tergugat IV	:	Rp	10.000,00
Turut Tergugat V	:	Rp	10.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	1.400.000,00
6. PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00
permohonan dari Penggugat	:		
7. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
8. Materai putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:		Rp 3.299.000,00

(tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)